

LARANGAN ZINA DALAM AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)
Ilmu Ushuluddin



Oleh :

NUR FADILAH
NIM : EO.33.97.0511

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI U-2002	U-2002/TH/033
TALIF : _____	

FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2002

Persetujuan Pembimbing Skripsi



Oleh :

Nur Fadilah
EO. 33.97.051

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 30 Januari 2002

Pembimbing

Drs. Syaifullah, M.Ag.
Nip. 150 206 245

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Nur Fadilah ini
Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 7 Februari 2002

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. Abdullah Khozin Affandi, M.A

NIP. 150 190 692

Ketua,

Drs. Syaifullah, M.Ag

NIP. 150 206 245

Sekretaris,

Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag

NIP. 150 274 381

Penguji I,

Drs. H.M. Ihsan

NIP. 150 080 178

Penguji II,

Drs. H. Hasjim Abbas

NIP. 150 110 440

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id *Halaman*

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Judul	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Pembahasan	5
F. Kegunaan Pembahasan	6
G. Metodologi	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Sumber Data	6
3. Tehnik Penggalan Data	7
4. Tehnik Analisa Data	7
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : PENGERTIAN TAFSIR DAN TINJAUAN ISLAM TENTANG LARANGAN MENDEKATI ZINA	
A. Pengertian Tafsir	10
B. Metode Penafsiran Al-Qur'an	13

C. Pengertian Tafsir Maudhu’I dan Pembagian Tafsir Maudhui	14
D. Sekilas Tentang Pengertian Zina	18
E. Tinjauan Islam Tentang Larangan Mendekati Zina	20
F. Upaya Preventif Untuk Mencegah Perzinaan Menurut Al-Qur’an ...	26

BAB III : AYAT AL-QUR’AN TENTANG ZINA DAN HADITS-HADITS TENTANG ZINA

A. Ayat-ayat Al-Qur’an Tentang Larangan Zina	33
1. Surat-surat Makkiyah	33
2. Surat-Surat Madaniyah	34
B. Penafsiran Ulama’ Tafsir Ayat-ayat Zina dalam Al-Qur’an	36
1. Penafsiran dari Ayat-ayat Makkiyah	36
2. Penafsiran Dari Ayat-ayat Mahdaniyah	38
C. Hadits-hadits Tentang Zina	47

BAB IV : HUKMAH LARANGAN MENDEKATI ZINA DAN HUKUM BAGI PEZINA

A. Larangan Zina	52
B. Macam-macam Hukuman Zina	56
C. Hikmah Larangan Zina	66
D. Hikmah Hukuman Bagi Pezina	68
E. Batas-batas Ketentuan Hukuman Zina	71

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan kepada manusia agar dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup (petunjuk) bagi manusia. Dengan berbagai prinsip dan berbagai macam kaidah umum serta ajaran dasar yang menyeluruh. Allah menegaskan kepada Rasulullah Saw, agar menjelaskan kepada manusia, atas segala yang tersirat di dalamnya seperti yang dijelaskan oleh Allah Swt, dalam surat An-Nahl ayat 44:

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون

Artinya: "Allah memerintahkan kepada semua hambanya agar memperhatikan dan menarik pelajaran dari ayat-ayatnya setelah menerangkan dan memikirkannya, seperti yang diterangkan dalam ayat 27 surat (39) Az-Zumar."¹

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون

Artinya: "Sesungguhnya telah kami buat bagi manusia dalam Al-Qur'an ini setiap perumpamaan, supaya mereka dapat pelajaran".²

Dalam Al-Qur'an juga diterangkan tentang berbagai macam perintah untuk dikerjakan, di samping juga terdapat berbagai macam larangan untuk ditinggalkan.

¹ Al-Qur'an 16: 44.
² Al-Qur'an 39: 27.

Diantara perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan adalah perbuatan zina sebagaimana dalam Al-Qur'an melarang mendekati zina dalam surat Al-Isra' ayat

32. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang amat buruk".³

Namun, larangan tersebut masih bersifat global, perlu penjelasan yang lebih lanjut tentang apa sebenarnya hikmah yang terkandung. Oleh karena itu di dalam menjelaskan masalah tersebut, maka Nabi telah mengisyaratkan tentang perbuatan yang tergolong mendekati zina. Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan bersepi-sepian dengan lain jenis maka yang ketiga adalah syetan.

حديث عقبه ابن عامر عن النبي ص.م. لا يخلون رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما.⁴

Artinya: "Dari Nabi Saw. beliau bersabda, tiada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan melainkan yang ketiganya adalah syaitan".

Hadits ini merupakan peringatan bagi ummatnya agar meninggalkan bersepi-sepian dengan lain jenis. Sebab kalau dalam keadaan tenang, duduk sendiri akal kita dapat berbicara, tetapi kalau seorang laki-laki telah berduaan dengan seorang perempuan, akal budi tidak berbicara lagi, yang ada syahwat itu. Dan apabila nafsu seks itu telah terpenuhi, mungkin akal akan berbicara dan menyesal, tetapi sebelum terpenuhi segala yang lain gelap belaka.⁵

³ *Ibid*, 17: 32

⁴ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jilid II, Salafiyah Madinah, tt, 319.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid XV, (Surabaya: Pustaka Islam, tt), 57

Sehubungan dengan anggapan di atas, Al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw, tidak dijelaskan secara rinci tentang bentuk maupun sarana yang dapat digolongkan mendekati zina, sedangkan kenyataan sekarang bentuk maupun sarana yang bisa mendekati zina itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Misalnya di Amerika, Eropa dan beberapa negara lain di dunia ini sejak beberapa tahun terakhir ini memperlihatkan kegilaan yang memuncak di bidang seks. Baik dalam bidang busana, kosmetik, buku-buku porno, film maupun kenyataan sehari-hari di segala segi sehingga akhirnya seks menjadi bisnis. Oleh sementara orang bahkan melakukan dan menikmatinya merupakan tujuan hidup dan cita-cita bagi kebanyakan orang.

Dalam ayat di atas, perlu ditelaah lebih mendalam, sebab ayat tersebut bisa mencakup berbagai aspek. Bila dilihat dari susunan kalimatnya adalah larangan mendekati zina, hal ini berarti perbuatan tersebut berdampak negatif. Oleh karena itu Islam melarang perzinaan, sebab perzinaan dapat mengaburkan keturunan, menghancurkan rumah tangga, dan meluaskannya penyakit kelamin.

Dalam hukum Islam, apabila mengaramkan sesuatu, maka ditutuplah jalan-jalan yang membawa kepada perbuatan itu dan menghancurkan cara apa saja serta pendahuluannya, yang mungkin membawa kepada perbuatan haram itu.

Maka dari itu, apa saja yang dapat membangkitkan seks dan membawah fitnah, baik laki-laki maupun perempuan, serta mendorong orang untuk berbuat keji, atau paling tidak mendekatkan perbuatan yang keji itu, atau memberikan jalan-jalan

yang keji. Maka Islam melarang, demi untuk menutup jalan yang mengarah kepada perbuatan haram dan menjaga dari perbuatan yang merusak.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



B. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas secara rinci tentang pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Larangan Zina dalam Al-Qur'an.

Larangan : Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.⁷

Zina : Perbuatan bersetubuh yang tidak sah.⁸

Al-Qur'an : Kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad Saw dan membacanya merupakan ibadah.⁹

Al-Qur'an : Kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad Saw, dan membacanya merupakan ibadah.¹⁰

Maksud judul di atas adalah: suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, karena zina merupakan perbuatan yang keji yang harus dijaui oleh manusia dan sekaligus memandangnya sebagai tindakan kejahatan (dosa besar) yang diancam dengan hukuman yang berat pula.

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 201

⁷ W.J.S. Purwadarminta, *Kamur Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1985),

⁸ *Ibid*, 1155.

⁹ Manna' Al-Qatthan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Litera Nusantara, 1992), 18

C. Batasan Masalah

Masalah larangan tersebut masih bersifat umum, oleh karena itu membutuhkan batasan-batasan dalam pembahasannya. Adapun batasan-batasan tersebut adalah:

1. Masalah larangan mendekati zina itu sendiri, sebab diantara dosa besar, banyak orang yang menganggap enteng terhadap perbuatan zina. Oleh karena itu Islam mengancam bagi pelaku zina dengan hukuman yang berat.
2. Dampak negatif perbuatan zina, dan bahaya yang sangat besar pengaruhnya baik terhadap pelaku itu sendiri maupun bagi lingkungan masyarakat sekelilingnya.

D. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa larangan zina dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata *wala yaznuna*, dan *wala yaznina*, (jangan kamu berzina).
2. Apakah hikmah tentang larangan zina itu dalam Al-Qur'an.

E. Tujuan Pembahasan

1. Ingin menjelaskan status larangan mendekati zina, dengan demikian dapat diketahui keadaan larangan tersebut apakah itu bersifat sementara atau berlaku secara terus-menerus sepanjang zaman.
2. Menyikap rahasia tentang hikmah larangan mendekati zina.

F. Kegunaan Pembahasan

Adapun kegunaan dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya, dalam masalah larangan zina.
2. Dapat dijadikan bahan pedoman untuk melakukan study lebih mendalam pada masa-masa mendatang.

G. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu kitab Al-Qur'an atau tafsir, kitab-kitab ulumum Qur'an, kitab-kitab atau buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah tersebut di atas, kemudian di analisa dan disusun menurut kerangka yang telah ada.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Kitab Al-Qur'anul karim

b. Kitab-kitab Tafsir

- Tafsir al-Maraghi, Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Al-Baby al-Halaby, Mesir, Cet. IV, 1971.
- Tafsir Ibnu Katsir Terjemah
H.Salim Bahersy, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1984.
- Tafsir Al-Azhar, Hamka, Pustaka Panji Masyarakat, Surabaya.

c. Kitab-kitab Hadits

- Shahih Al-Bukhari, Abu Abdillah M. Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardibah, Beirut, Libanon, Dar Al-Kutub Ilmiah, tt.
- Shahih Muslim, Imam Abu Husyam Muslim bin Hajaj Qusairi an Haisaburi, Beirut, Libanon, Dar al-Kutub Ilmiah, tt.

d. Kitab-kitab yang ada hubungannya dengan zina

- Masail Fiqhiyah, Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi PT. Gunung Agung-Jakarta, 2000.
- Psikologi Larangan Mendekati zina dalam Al-Qur'an, Z. Kasijan, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982.
- Dosa Dalam Islam, Drs. H. Abu Ahmadi, Rineka Cipta, Jakarta.

3. Tehnik Penggalan Data

Dalam masalah ini, tehnik yang digunakan yaitu dengan cara mempelajari semua bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah dan mengumpulkan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan ini kemudian di analisa.

4. Tehnik Analisa Data

Obyek kajian penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isro' ayat 32, oleh karena itu pendekatan ilmu tafsir, maka metode yang dipilih adalah metode maudhu'i yaitu: metode yang menggunakan pendekatan dengan jalan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan atau tema

yang sudah ditentukan. Kemudian membahas isi kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesimpulan yang utuh.

Walaupun metode maudhu'i yang menjadi dasar pendekatan, dalam hal ini bukan berarti menepis peran metode yang lain dalam menganalisa.

Transliterasi:

أ	A	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	H	ش	Sy	ف	F	ه	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ء	?...
						ي	Y

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menelaah permasalahan pada skripsi ini, maka perlu adanya kerangka sistematika yaitu disusun berdasarkan bab-bab sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dalam penyusunan skripsi ini yang berisi: latar belakang, penegasan judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penggunaan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pembahasan, metodologi yang mencakup jenis penelitian, sumber data, tehnik penggalan data, tehnik analisa data.
- BAB II : Dalam bab ini berisi tentang teori yang meliputi: pengertian tafsir, metode penafsiran Al-Qur'an, pengertian tafsir maudhu'i dan langkah-langkah tafsir maudhu'i, pengertian zina, tinjauan Islam tentang larangan mendekati zina, serta upaya untuk mencegah perzinaan menurut Al-Qur'an.
- BAB III : Dalam bab ini berisi tentang data-data Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Al-Qur'an tentang zina, penafsiran ulama' tafsir terhadap Al-Qur'an tentang zina, hadits-hadits tentang zina.
- BAB IV : Menguraikan analisa tentang ayat-ayat dan hadits tentang larangan zina, macam-macam hukum zina dan hikmah larangan zina serta digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hikmah hukuman bagi pezina dan batasan ketentuan hukuman zina.
- BAB V : Merupakan bab yang paling akhir yang berisi penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

BAB II

“PENGERTIAN TAFSIR DAN TINJAUAN ISLAM TENTANG LARANGAN MENDEKATI ZINA”

A. Pengertian Tafsir

a. Secara Etimologi

Dalam mengartikan kata tafsir terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Menurut Imam Az-Zarkasyi, tafsir adalah berasal dari kata تفسيرة yang berarti alat yang dipakai oleh dokter untuk memeriksa pasien, artinya tafsir merupakan suatu alat bagi seorang mufassir untuk menyingkap tabir yang menyelubungi keadaan suatu ayat dari segala seginya.¹
2. Menurut Manha' al-Qatthan:

التفسير في اللغة بمعنى الابانة والكشف و اظهار المعنى المعقول

Artinya: “Tafsir berarti menjelaskan menyiapkan dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak.”²

3. Menurut Imam As-Suyuthi:

التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف

¹Az-Zarkasyi, *Al-Burhan Fi Ulum Al-Qur'an*, J. I (Mesir: Isa al-Babi al-Halaby Wabusyarakahu, 1957), 33.

²Manna' Al-Qatthan, *Mabahis Fi Ulumul Qur'an* (Mansurat Ashrul Hadits, tt), 323.

Artinya: "Kata tafsir mengikuti wazan taf'il berasal kata al-Fasru, artinya menerangkan dan menyingkap."³

Dari beberapa pengertian tafsir menurut bahasa tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kata tafsir menurut bahasa kadang-kadang dapat dipakai untuk mengetahui sesuatu yang bersifat indrawi, terkadang dapat dipakai untuk mengetahui sesuatu yang bersifat maknawi atau yang bersifat rasional. Namun pemakaian untuk pengertian yang pertama:

b. Secara Terminologi

Dalam mendefinisikan tafsir secara terminologi para ulama juga berbeda pendapat, diantaranya:

1. Imam Az-Zarqoni

التفسير في الإصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية

Artinya: *Tafsir menurut istilah adalah suatu ilmu yang didalamnya membahas tentang Al-Qur'an al-Karim dari segi petunjuknya kepada apa yang dimaksud oleh Allah Swt, menurut kemajuan pikiran manusia.*⁴

Adapun yang dimaksud ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an memberi pengertian bahwa ilmu-ilmu yang membahas keadaan-keadaan yang lain tidak termasuk dalam bidang tafsir yang dimaksud dari segi dalalahnya kepada apa yang dimaksud oleh Allah adalah mengeluarkan ilmu yang

³ Jalaluddin As-Suyuthi, *AL-Itanani Fi Ulum AL-Qur'an*, J. II (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 173.

⁴ Az-Zarqoni, *Manahil Al-Irfan Fi Ulum AL-Qur'an*, J. II (Mesir: Dar Al-Fikr, 1961), 3.

membahas Al-Qur'an yang bukan dari segi dalalahnya seperti ilmu Qira'ah yaitu membahas Al-Qur'an dari segi bacaannya. Dan juga ilmu rosmil Qur'an dari segi cara menulis lafadz-lafadznya. Dan perkataan-perkataan menurut kemampuan akal pikiran manusia, maksudnya tidaklah dianggap suatu keraguan lantaran tidak pula dapat mengurangi nilai-nilai tafsir sebab tidak mengenai yang sebenarnya Allah kehendaki.⁵

2. Lebih jauh lagi Az-Zarqoni mendefinisikannya sebagai berikut:

علم يبحث فيه عن احوال الكتاب العزيز عن جهة نزوله وسنده وادائه
والفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام

Artinya: "Suatu ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan Al-Qur'an dari segi turunnya, sanadnya, cara penyampaian segi lafadnya dan maknanya yang berkaitan dengan lafadz dan berpautan dengan hukum."⁶

Definisi-definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian tafsir menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang maksud dari pada ayat-ayat Al-Qur'an dengan meninjau berbagai aspek yang diperlukan, diantaranya dari segi turunnya, sanadnya cara menyebutnya, makna-maknannya dan lain sebagainya yang didasarkan pada batas kemampuan akal pikiran manusia.

⁵ *Ibid*, 4

⁶ Az-Zarqoni, *Op. Cit*, 4.

B. Metode Penafsiran Al-Qur'an

Pada masa turunnya Al-Qur'an, Rasulullah Saw, adalah satu-satunya sumber bagi sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Qur'an, terutama yang menyangkut ayat-ayat yang sulit difahami samar artinya. Keadaan ini berlangsung hingga wafatnya Rasulullah Saw, setelah sepeninggalannya beliau kemudian para sahabat melakukan ijtihad khususnya bagi yang mempunyai kemampuan lebih seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud langkah-langkah mereka itupun kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang menjadi murid mereka.

Gabungan dari ketiga sumber tersebut yaitu penafsiran Rasulullah Saw, penafsirannya sahabat serta para tabi'in yang dikelompokkan menjadi satu, cara ini kemudian tafsir bil al-Ma'tsur, dalam sejarah perkembangan tafsir selalu kita ketahui bahwa setiap mufasir mempunyai metode yang berbeda-beda dengan perinciannya dengan mufasir lain.

Kemudian muncul ide baru dari al-Syathibi (W. 1388 M). bahwa setiap surat walaupun masalah yang dikemukakan berbeda-beda, namun ada satu sentral yang mengikat dan menghubungkan masalah-masalah yang berbeda tersebut. Atas ide tersebut kemudian tersusunlah kitab tafsir al-Qur'anul karim yang ditulis oleh Syekh

Mahmud Syaltut dengan metodenya yaitu menafsirkan surat demi surat atau bagian-bagian tertentu dalam surat

Apa yang ditempuh oleh Mahmud Syaltut belum menjadikan pembahasan tentang petunjuk Al-Qur'an.

Dipaparkan dalam bentuk menyeluruh, karena satu masalah dapat ditemukan dalam berbagai macam surat. Namun atas dasar itulah timbul untuk menghimpun semua ayat yang berbicara tentang suatu masalah tertentu kemudian mengaitkannya satu dengan yang lain, dan menafsirkan secara utuh dan menyeluruh yang kemudian cara ini dinamakan metode maudhu'i.⁷

C. Pengertian Tafsir Maudhu'i dan Langkah-Langkah Tafsir Maudhu'i

a. Menurut Bahasa

Arti maudhu'i yang dimaksud di sini adalah, yang dibicarakan suatu topik atau judul atau sektor, sehingga tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai suatu judul, topik, atau sektor pembicaraan tertentu dan bukan maudhu'i yang berarti yang didustakan atau yang dibuat-buat, seperti kata hadits maudhu'i yang berarti hadits yang didustakan atau dipalsukan atau dibuat-buat.

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XII (bandung: Mizan, 1996), 71-74.

b. Menurut Istilah

Dalam menerapkan pengertian tafsir maudhu'i menurut istilah, beberapa ulama memberi definisi yang hampir sama, karena tafsir maudhu'i ini merupakan istilah yang baru bagi mereka. Dalam hal ini Dr. Ali Halil, Dr. Muhammad Hijazi, dan Dr. Abdul Hayi Al-Farnawi sebagai mana ditulis oleh Prof. Dr. Abdul Jalal memberikan definisi tafsir maudhu'i sebagai berikut:

جمع الايات القرانية ذات الهدف الواحد التي اشتركت في موضوع
ما وترتيبها حسب التزول مما يمكن ذلك مع الوقوف على اسباب نزولها ثم
تناولها بالشرح والبيان والتعليق والاستنباط

Artinya: "*Tafsir maudhui adalah merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu yang sama-sama membahas topik/judul/ sektor tertentu dan menertibkan sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan dengan ayat-ayat yang lain, kemudian mengistibatkan hukum-hukum.*"⁸

Jelasnya tafsir maudhu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an mengenai suatu judul tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala segi menurut Muhammad Umar dalam bukunya klasifikasi ayat Al-Qur'an yang memberi salah satu contoh pedoman

⁸ Abdul Jalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 84.

mencari ayat-ayat Al-Qur'an telah membagi isi Al-Qur'an menjadi sembilan belas bab yang membahas pokok-pokok pembicaraan atau maudhu'i atau judul yang terdapat dalam Al-Qur'an.⁹

Sedang menurut Manna'khalil, metode maudhu'i yaitu di mana mufasir berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surat dan berkaitan dengan persoalan mufasir membahas dan menganalisa kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu-kesatuan yang utuh.¹⁰

Dengan demikian, hasil-hasil tafsir maudhu'i selalu konsisten, terkoordinasi dengan baik dan menyangkut persoalan pengalaman manusia. Hasil-hasil ini menunjukkan tanda batas yang ditetapkan oleh Al-Qur'an berkenaan dengan kehidupan manusia sehingga tafsir maudhu'i merupakan karya yang aktif dan bertujuan menghasilkan dan digunakan untuk menghasilkan kebenaran di dalam memahami kandungan Al-Qur'an.

Untuk lebih jelasnya tafsir maudhu'i ialah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Qur'an yang mengenai suatu judul atau topik tertentu.

Dengan memperhatikan tertib turunnya masing-masing ayat dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan yang

⁹ *Ibid*, 85.

¹⁰ Manna' Khalil Al-Qatthan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1992), 87.

benar yang membahas judul atau topik yang sama sehingga dapat mempermudah dan memperjelas masalah.

Setidaknya hingga sampai saat ini metode tersebut dipandang paling tepat, untuk menjadi konsep Al-Qur'an bila diharapkan memperoleh hasil yang utuh dan kompherensif.¹¹

Langkah-Langkah Tafsir Maudhu'i

Cara kerja tafsir maudhu'i ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyah dan madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-Nusul.
4. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasa di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

¹¹ Hafifuddin Cawidu, *Konsep Kufu'dalam A-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 22.

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang 'am dan khash, antara yang lahirnya tanpa kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagai ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.¹²

D. Pengertian Zina

Zina menurut bahasa, berarti: 1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). 2) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹³

Para ulama ahli fiqih, antara satu dengan yang lainnya saling berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata "zina" diantaranya:

1. Menurut golongan Malikiyah, zina adalah:

وطءمكلف فرج ادمي لاملك له فيه باتفاق تعمدا

¹² Dr. Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt), 45.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1018.

Artinya: "Persetubuhan orang Mukallaf pada kelamin anak Adam (manusia) yang tidak menjadi miliknya (bukan istrinya), yang dilakukan dengan sengaja."¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Menurut ulama' Syafi'iyah, zina adalah:

إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة عشتى طبعها

Artinya: "Masuknya penis (alat kelamin laki-laki) pada alat kelamin perempuan yang memang diharamkan, dan bukan karena keserupaan atau kealpaan yang menurut kebiasaan dapat membangkitkan nafsu."¹⁵

3. Menurut golongan Hanabilah, zina adalah:

فعل الفاحشة في قبل او دبر

Artinya: "Suatu perbuatan yang keji, yang dilakukan pada jalan depan atau belakang."¹⁶

4. Menurut ulama' Hanafiyah, zina adalah:

وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك

Artinya: "persenggamaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada alat kelaminnya yang bukan miliknya dan jika bukan menyerupai miliknya".¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. Ulama' Zahidiyah mendefinisikan zina adalah:

إيلاج فرج في فرج حي محرم قبل أو دبر بلا شبهة

Artinya: "Masuknya alat kelamin (laki-laki) ke dalam alat kelamin (perempuan) yang diharamkan, baik pada alat yang depan maupun yang belakang dengan tidak ada keserupaan".¹⁸

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'i al-Islam*, (J. II, 1979), 349.

¹⁵ *Ibid*, 349.

¹⁶ *Ibid*, 349.

¹⁷ *Ibid*, 349.

Dari definisi di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila sudah memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Adanya persetubuhan yang diharamkan, yang dilakukan oleh dua orang berbeda jenis kelaminnya.
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan dalam persenggamaan tersebut.
3. Tidak ada ikatan pernikahan yang sah.

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang beda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan zina, yang dapat dijatuhi hukuman zina (had), berupa dera bagi yang belum kamin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin.¹⁹

Dengan unsur kedua (subhat), maka persetubuhan yang dilakukan oleh orang karena kekeliruan misalnya dikira “istrinya” juga tidak disebut zina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tinjauan Islam Tentang Larangan Mendekati Zina

Masalah larangan mendekati zina itu, masih bersifat umum, tergantung dari mana masalah itu ditinjau. Maka dari itu penulis berusaha meninjaunya menurut konsep Islam sebagaimana yang telah penulis pelajari selama ini.

Adapun peninjauan penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid*, 349.

¹⁹ H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), 34.

1. Ditinjau dari Segi Penafsiran

Ditinjau dari segi penafsiran menurut pendapat ahli tafsir. “Janganlah kamu mendekati zina.” Sebab mendekati perbuatan zina itu lebih bahaya dari pada melarang perbuatan zina itu sendiri, oleh sebab itu semua yang menjadi pendahuluan untuk mendekatinya adalah di larang, seperti mencium, meraba, dan segala macam perbuatan yang dapat mendekati zina.²⁰

Allah Swt, melarang hambanya untuk mendekati zina, dan semua ini demi keutamaan manusia karena sangat tercelanya perbuatan tersebut.²¹

Adanya perzinaan itu mengakibatkan hidup terhina, mempersempit nasib (keturunan), bercampurnya darah daging, hilangnya kepercayaan, baik di mata umum atau terhadap anaknya sendiri, dapat melepaskan tali persaudaraan dan sebagainya.

Al-Qur'an telah mengingatkan dan menyuruh berhati-hati agar jangan mendekati zina, sebab zina itu mendorong manusia untuk berbuat kejam, oleh sebab itu hindarilah, jangan mendekatinya. Oleh sebab itulah, Islam melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam keadaan terpaksa.

58. ²⁰ Ali As-Sobuni, *Sofwatut Tafassir*, J. VII, (Beirut: Libanon, Darul-Qur'an Al-Azlimi, 1981),

42. ²¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Mustora Al-Baby Al-Halabi, 1971),

Melarang bersepi dengan perempuan, dan melarang kaum wanita menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suaminya sendiri.²²

Ketahuilah, jika nafsu sahawat telah bergelora dan bila tak dapat mengendalikannya, maka cenderung untuk berbuat zina / dan sahawat itu merupakan tiga dari sepuluh ahlak yang tercela, maka Allah mengganti atau menutupi syahwat dengan “iffa” (rasa malu) bila manusia dapat mencegah perbuatan zina.

2. Tinjauan Ayat Mengenai Ilmu Ma’ani

Larangan mendekati zina, sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Isro’ ayat 32, bentuk larangannya menggunakan huruf “لا” (janganlah). Menurut Az-Zarkasyi, lafal tersebut menunjukkan makna “nahi” (larangan), baik pada makna hadir (ada orangnya), maupun makna ghaib (tidak ada orangnya). Seperti lafad: لا تقموا على الارض لانتم ولا لايقيمون “jangan kamu berdiri” dengan demikian huruf لا pada ayat yang berbunyi: لا تقربوا الزنى “menunjukkan makna nahi (larangan untuk mendekatinya). Setelah dilarang mendekatinya (pada awal ayat), lalu ayat tersebut masih diperkuat lagi dengan “huruf taukid” yang berupa huruf “ان” (Sesungguhnya) dan ayat tersebut masih dipertegas lagi dengan lafadz “فاحشة” (perbuatan yang keji) dan lafadz “ساء” (buruk), kedua lafadz tersebut jarang

²² Sayyid Qutub, *Tafsir Fidzilalil Qur’an*, J. XV, (Mesir: al-Babi al-Halabi, Cet. II, 1961), 29-30.

ditemuai dalam Al-Qur'an. Dan keduanya tidak akan dipasang, kecuali pada masalah yang sangat tercela dan sangat besar dampak negatifnya

Seperti lafadz "سَاء" (buruk), bisa bermakna "zina" terdapat pada ayat 25 surat (12) Yusuf:

ماجزاءمن ارادباهلك سوءالان يسجن او عذاب اليم

Artinya: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat seorang dengan istrinya, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih".²³

Ayat di atas, telah menunjukkan, bahwa lafadz "سَاء" itu hanya dipakai pada masalah yang nista atau yang dapat mendatangkan malapetaka bagi manusia.

3. Ditinjau dari Segi Ilmu Ushul Fiqih

a. Pengertian

Kata "larangan" menurut ilmu Ushul Fiqih di sebut "an-Nahyu"

Menurut Syekh Muhammad al-Khudhary menta'rifkan Nahyu sebagai berikut:

النهي هو طلب الكف عن فعل على وجه الاستعلاء

Artinya: "Nahi atau an-Nahyu ialah: perintah meninggalkan sesuatu perbuatan dari atasan kepada bawahannya."²⁴

²³ Al-Qur'an, (12): 25.

²⁴ Miftahul Arifin, A. Faisal Haq, *Ushul Fiqih*, (Surabaya, CV. Citra Media, 1997), 193.

Lebih jelasnya Nahi itu adalah: larangan yang harus ditaati dimana datangnya larangan itu dari atasan kepada bawahan (dari Allah kepada manusia). Apabila tidak memenuhi syarat ini, maka tidak disebut Nahi dalam istilah ushul fiqh. Larangan-larangan tersebut dijumpai di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.

Sedangkan kata-kata yang menunjukkan kepada larangan itu adakalanya dalam bentuk:

1. Fi'il mudhori' yang disertai dengan lam dan bentuk ini yang paling banyak berlaku.

Contoh: لا تقربوا الزنى

Artinya: "Jangan kamu mendekati zina".²⁵

2. Lafal-lafal yang memberi pengertian haram, perintah meninggalkan sesuatu:

Contoh: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."²⁶

²⁵ *Ibid*, 17: 32.

²⁶ *Ibid*, 22: 30.

b. Makna Nahyu (larangan)

Menurut ulama' ahli ushul, ma'na nahyu pada dasarnya menunjukkan ma'na "haram".

الاصـل في النهي التحريم

Artinya: Bermula larangan itu menunjukkan haram (haramnya perbuatan yang dilarang).

Contoh: لا تقربوا الزنى

Artinya: "Jangan kamu mendekati zina".²⁷

Dengan demikian mendekati perbuatan saja sudah dilarang, apalagi melakukan perbuatannya. Dan kalau dilarang mendekati suatu perbuatan, berarti diperintahkan untuk melakukan lawannya larangan tersebut. seperti dalam kaidah ushul:

النهي عن الشيء امر عن ضده

Artinya: "Melarang suatu perbuatan, berarti diperintahkan untuk melakukan kebalikannya".²⁸

Contoh: kalau dilarang bagi seorang perempuan membuka auratnya di depan umum, berarti diperintahkan untuk menutup auratnya.

Dari segi lain, larangan itu secara mutlak harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan selama-lamanya, karena setiap larangan itu mesti ada bahayanya.

²⁷ *Ibid*, 17: 32.

²⁸ Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, J. II, (Sa'adiyah Putra Jakarta, tt), 14.

Bahayanya itu tidak bisa hilang kalau tidak ditinggalkan, untuk menghilangkan keburukan itu, harus tidak mengerjakannya dan meninggalkannya selama-lamanya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:

الأصل في النهي المطلق يقتضى الدوام جميع الأزمنة

Artinya: "Pada dasarnya, larangan secara mutlak itu menghendaki berulang-ulang (tidak mengerjakannya) untuk selama-lamanya."²⁹

Dari kaidah ini, maka larangan mendekati zina itu harus secara mutlak, dan berlaku untuk selama-lamanya. Jadi, mengulangi larangan itu penting supaya dapat terwujud hal mentaati larangan itu. Begitu pula dalam mentaati larangan itu karena langsung melakukan perbuatan, berarti mengharamkan perbuatan itu, lantaran ada bahayanya. Maka berulang-ulang menahan diri untuk tidak melakukan larangan dan menahannya itu secara spontanitas, adalah termasuk hal yang dituntut oleh nahi (larangan).

F. Upaya Preventif Untuk Mencegah Perzinaan Menurut Al-Qur'an

Diantara upaya-upaya penyelamatan untuk menghindarkan diri dari perzinaan menurut Al-Qur'an adalah:

²⁹ *Ibid*, 17: 32.

1. Melindungi diri dengan busana muslim

Agar firnah birahi dapat dicegah, maka dengan sendirinya harus dijalankan ketentuan pencegahan. Dalam hal ini akal manusia semata-mata tidak dapat menentukan dengan cara apa pencegahan itu dapat dilakukan, terbukti dalam kehidupan sehari-hari, bahkan zaman yang disebut “modern” ini, perempuan dan laki-laki sudah tidak menghiraukan lagi dalam hal pakaian dan aurat. Maka Allah menetapkan melalui wahyu. Ini menunjukkan perkataan “pakaian wanita”, sebagaimana firman Allah:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَتَرَعَّ عَنْهُمَا
 لِبَاسُهُمَا لِيَرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ
 اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ .

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkah kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian taqwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.³⁰

Ayat di atas, menjelaskan tentang penutup aurat yang berupa “pakaian taqwa” dan pakaian tersebut merupakan pakaian yang terbaik bagi seorang wanita.

Yang dimaksud dengan pakaian taqwa dijelaskan oleh Allah dalam surat

³⁰ Al-Qur’an 7: 27.

Al-Ahzab ayat 59:

يا ايها النبي قل لازواجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين^ط وكان الله غفوراً رحيماً

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putra-putrimu dan istri-istri orang mu'min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³¹

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin, supaya mengulurkan kerudungnya, dan memanjangkan pakaiannya, sehingga ujung ujung kerudung yang satu dengan yang lainnya menutupi, khususnya berada di luar rumah, demikian pula dada, punggung, lengan, tangan dan betis tertutup rapi.

Berkenaan dengan hal di atas, maka menutupi dan memelihara aurat di sini merupakan keharusan dalam kaitannya dengan siapapun, kecuali dengan suami atau istri sendiri, bahkan juga hubungannya dengan orang-orang yang sesama jenis. Sebab aurat memang sesuatu yang harus dirahasiakan kepada siapapun kecuali kepada orang yang menjadi haknya.

Ayat ini juga menjelaskan hikmah berpakaian yaitu untuk membedakan wanita yang berbudi luhur dengan wanita yang berbudi rendah, menjaga martabat mereka dari gangguan laki-laki yang mengajak berbuat serong dan cabul.

³¹ Al-Qur'an 33: 59.

2. Mengontrol Penglihatan

Penglihatan bisa menimbulkan gejala nafsu, dan merupakan faktor yang dapat mendorong keinginan, di samping itu Allah menjadikan penglihatan sebagai cermin hati. Bila seseorang dapat mengontrol penglihatannya, berarti dia dapat mengontrol penglihatannya, berarti dia dapat mengontrol nafsunya.

Untuk menjaga pandangan, Al-Qur'an telah menetapkan dalam surat 24 (An-Nur) ayat 30-31:

قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ط ان الله خبير بما يصنعون.

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولا یضربن بجمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Swt, Maha Mengatahui apa yang mereka perbuat".

"Katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka.³²

³² Al-Qur'an 24: 30-31.

Kedua ayat di atas, merupakan himbauan bagi wanita maupun pria, agar mereka menundukkan pandangannya, sebab awal dari kerusakan adalah berasal dari pandangan. Dan bila secara kebetulan seorang pria melihat wanita, maka hendaklah jangan diterus-teruskan memandangnya, karena akan timbul niatan yang jahat.

Yang dimaksud menundukkan pandangan seperti yang dijelaskan pada ayat di atas, adalah menjaga pandangan, tidak dilepas begitu saja tanpa kendali, sehingga dapat menggait perempuan-perempuan atau laki-laki yang beraksi.

Pandangan itu dapat terpelihara, apabila memandang kepada jenis lain, dengan tidak mengamati kecantikannya dan tidak lama menoleh kepadanya, serta tidak melekatkan pandangannya kepada yang dilihatnya.³³

3. Menghindari Pembauran

Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, Islam melarang pembauran antara jenis tersebut, kecuali untuk keperluan ibadah, belajar dan jihad, inipun dalam batas-batas tertentu.

³³ Muhammad Yusuf Qarahaqi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Penerjemah Nu;ammal Hamidi, (Surabaya: PT: Bina Ilmu, 1993), 205.

Islam sangat melarang pembauran antara laki-laki dan perempuan secara bebas. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu:

عن ابن عباس عن النبي ص.م: لا يخلون رجل بامرأة الا ومع ذي محرم.³⁴

Artinya: "Ibnu Abbas dari Nabi Saw, bersabda: janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahram.

Hadits di atas menunjukkan bahwa makna yang terkandung di dalamnya adalah mencegah untuk berdua-duaan kecuali dengan mahramnya, karena kalau tidak dengan mahramnya maka yang ketiganya adalah syaitan.

Masalah pembauran ini, sekarang lebih dikenal, dengan istilah "pergaulan bebas", pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan, tanpa memandang batas dan norma yang berlaku. Kalau sudah jelas, antara laki-laki dan perempuan berkumpul bebas, maka perbuatan yang demikian akan mengarah kepada zina.

Dan sebagai usaha preventif (pencegahan), maka Al-Qur'an telah menggariskan masalah itu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isro' ayat 32:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."³⁵

³⁴ Abi Abdillah M. bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiro bin Bardibah, *Shoheh Bukhori*, Beirut, Libanon, Dar Al-Kutub Ilmiah, tt), 266.

³⁵ Al-Qur'an 17: 32.

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ZINA DAN HADITS-HADITS TENTANG ZINA

A. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Larangan Zina

1. Surat-Surat Makkiyah:

a) Surat Al-Isro' 17: 32

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".¹

b) Surat Al-Farqan 25: 68

ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما

Artinya: "Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya".²

c) Surat Maryam 19: 20

قالت انى يكون لى غلم ولم يمسنى بشرو لم اك بغيا

¹ Al-Qur'an, 17: 32

² *Ibid*, 26: 68

Artinya: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyatakan dan aku bukan (pula) seorang pezina.”³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d) Surat Maryam 19: 28

ياخت هرون ما كان ابوك امراسوعو ما كانت امك بغيا

Artinya: “Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dari ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina”.⁴

2. Surat-surat Madaniyah:

a) Surat An-Nisa’ 4: 25

... فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت

Artinya: “Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami”.⁵

b) Surat Al-Maidah 5: 5

والمحصنت من المؤمنت والمحصنت من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

اذا اتيموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى اخدان

Artinya: “(Dan di halalkan mengawini) wanita-wanita muhshanat (yang menjaga kehormatan dirinya) diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita mahshanat (yang menjaga kehormatan dirinya) diantara mereka ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mereka ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin

³ *Ibid*, 19: 20.

⁴ *Ibid*, 19: 28.

⁵ Al-Qur’an 4: 25.

mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik”.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c) Surat An-Nuur 24: 2

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما
 لإففة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر و ليشهد عذابهما
 طائفة من المؤمنين

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.⁷

d) Surat An-Nuur 24: 3

الزاني لا ينكح الا زانية او مشرکه صلى والزانية لا ينكحها الا زان او مشرکة و
 حرم ذلك على المؤمنين

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak kawin melainkan dengan perempuan yang berzina tidak dikawin melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman”.⁸

⁶ *Ibid*, 5: 5

⁷ *Ibid*, 24: 2

⁸ *Ibid*, 24: 3

e) Surat Al-Mumtahanah 60: 12

يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله
 شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياءتين بهتان يفترينه
 بين ايديهن وارجلهن

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka."⁹

B. Penafsiran Ulama' Tafsir Tentang Ayat-ayat Zina dalam Al-Qur'an

1. Penafsiran dari Ayat-ayat Makkiyah:

a) Surat Al-Isro' (17): 32

Ayat ini menjelaskan bahwa, sesungguhnya janganlah kamu mendekati zina. Artinya ayat ini lebih kuat dari kata-kata jangan kamu berzina. Karena berzina adalah perbuatan yang sangat jelek dan tergolong dosa besar yang menyebabkan masuk nereka. Dan perbuatan tersebut sangat tercela menurut pandangan akal dan hukum syari'at. Dengan terciptanya kondisi anti kepada zina ini, maka diharapkan adanya kontrol sosial terhadap individu dalam pencegahan terhadap berbuat zina.

⁹ *Ibid*, 60: 12

Dalam kitab hadits shohih di jelaskan: bahwa Nabi dalam satu perjalanan bertemu dengan orang perempuan hamil yang hampir melahirkan lalu Nabi bertanya tentang perempuan itu. Lalu orang banyak menjawab. Bahwa perempuan itu adalah budak hasil rampasan yang sedang hamil. Dan budak itu tidak boleh diwati' sampai melahirkan.¹⁰

b) Surat Al-Furqan (25): 68

Barang siapa berzina, maka dia akan mendapatkan dosa dan akan dilipat gandakan azab untuknya.¹¹

c) Ayat-ayat di atas menjelaskan, bahwa tatkala Maryam pergi menyendiri dan menjauhi keluarganya kesebelah Timur baitul Maqdis, datang lah Jibril kepadanya.

Berkata Maryam yang diliputi rasa takut ketika tiba-tiba melihat seorang pria berdiri di depannya maka berkatalah pria yang datang tiba-tiba itu yang tiada lain adalah malaikat Jibril sendiri. Janganlah takut, aku adalah utusan Tuhanmu datang kemari untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci.

Berkatalah Maryam keheran-heranan, "Bagaimana aku akan memperoleh seorang anak laki-laki padahal aku tidak bersuami, tidak pernah disentuh laki-seorang laki-laki dan bukanlah aku seorang perempuan pezina."¹²

¹⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori; Al-Qurtubi, *Al-Jamiul Ahkam Al-Qur'an*, J: 10, (Dar, Fikr, Beirut Libanon), 253.

d) Surat Maryam 19: 28

Ayat ini menjelaskan bahwa banyaknya perselisihan dalam memberikan arti **احت** dan siapa yang dimaksud dengan Harun.

Ada yang mengatakan yang dimaksud Harun adalah Nabi Harun saudaranya Nabi Musa. Atas keterangan ini Siti Maryam adalah putranya Nabi Harun saudaranya Nabi Musa.

Dan jangan ada yang mengatakan: bahwa Siti Maryam punya saudara laki-laki tunggal bapak namanya Harun. Karena nama Harun itu banyak di kalangan bani Israil.

Dalam hadits shoheh di tunjukkan bahwa antara Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi Harun terdapat jangka waktu yang cukup lama, kira-kira jangka waktu antara seribu tahun atau lebih, maka tidak bisa di elakan lagi bahwa Siti Maryam adalah saudara perempuannya Nabi Musa dan Nabi Harun.¹³

2. Penafsiran dari Ayat-ayat Madaniyah:

a) Surat An-Nisa' (4): 25

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika hamba-hamba sahaya itu setelah menjadi muhsanah (menjaga diri) dengan perkawinan, kemudian mereka

¹¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir, tt, 1962), 39.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, J. 16, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984), 194.

¹³ Tafsir Al-Jami'ul Ahkam Al-Qur'an, *Op. Cit.*, J. 16, 26

melakukan perbuatan keji (zina) maka hukuman yang dijatuhkan atas mereka adalah separoh dari hukuman yang dijatuhkan atas mereka dari hukuman yang diterima oleh wanita-wanita merdeka yang bersuami yang melakukan perbuatan yang sama.¹⁴

Dalam ayat ini, hamba sahaya yang dikenakan hukuman bila berzina ialah hamba sahaya yang (muhsanah) bersuami:

Beberapa ahli tafsir berpendapat, hamba sahaya yang tidak bersuami bila melakukan zina ia bebas dari hukuman. Pendapat yang demikian ini ditentang oleh Jumhur Mufassirin yang bersandar kepada beberapa hadits, bahwa hamba sahaya muslim atau kafir, bersuami atau gadis wajib dihukum derah lima puluh kali bila kedapatan berzina.

b) Surat Al-Maidah (5): 5

Ayat di atas menjelaskan, bahwa diperbolehkannya mengawini hamba sahaya dengan syarat-syarat yang tersebut adalah untuk orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah kema'siatan berzina di sebabkan nafsu sexnya yang tidak dapat dikekang. Namun bila ia dapat menahan nafsunya dan bersabar adalah lebih baik baginya dari pada ia mengawini hamba sahaya

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, J. 11, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984), 355.

yang akan menjadikan anak-anak yang dilahirkannya budak-budak dari majikannya sang ibu.

Kebanyakan ulama menganggap ayat ini sebagai dalil bahwa mengawini hamba sahaya di perbolehkan jika memang tidak mempunyai cukup sarana perbelanjaan untuk menganiwi wanita-wanita merdeka dan tidak dapat mengekang nafsu sexnya, sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus melakukan perzinaan.¹⁵

e) Surat An-Nuur (24): 2

Ayat ini menjelaskan tentang penentuan hukum yang harus dilaksanakan terhadap orang-orang yang berzina, masing-masing laki-laki atau perempuan bila sudah terbukti dengan nyata perbuatan zinanya, yaitu dengan dijatuhi dera seratus kali dan pelaksanaannya hendaklah dilakukan di depan umum, yakni dengan disaksikan oleh segolongan orang-orang mu'min.

Para ulama' membagi pelaku-pelaku zina ke dalam dua golongan, golongan orang-orang belum pernah kawin (gadis/jejaka) dan golongan orang-orang yang sudah pernah kawin (muhsan). Maka bagi orang yang belum pernah kawin, hukumannya jika berzina adalah seratus kali dera, sebagaimana yang telah ditentukan dalam ayat tersebut di atas dan sebagai tambahan

¹⁵ *Op. Cit.*, 358

hukumannya dikeluarkan ia dari negerinya (diasingkan) selama satu tahun.

Kedua, yaitu bagi orang yang sudah pernah kawin (muhsan), maka hukumannya jika berzina adalah rajam bukanlah dera.¹⁶

d) Surat An-Nuur (24): 3

Maksud ayat di atas yaitu, tidak pantas orang yang beriman kawin dengan pezina, demikian pula sebaliknya atau maksudnya adalah seorang pria berzina tidak akan mendapatkan perempuan yang mau dicampuri (disetubuhi) melainkan perempuan yang tidak merasa bahwa perbuatan itu haram.

Dengan berdalil pada ayat ini, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa tidak sah pernikahan seorang pria yang baik-baik dengan seorang perempuan pezina (pelacur) selama ia belum bertaubat. Demikian pula pernikahan seorang perempuan baik-baik dengan seorang pria pezina, kecuali ia sudah bertaubat.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والذي يقر
في اهله الخبث

¹⁶ Ibnu Katsir, *Op. Cit.*, J. IV., 442.

Artinya: “Tiga golongan orang yang diharamkan Allah memasuki surga yaitu, pecandu khamr, pendurhaka kedua orang tuanya dan orang-orang yang memberikan perzinahan di dalam keluarganya”.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e) Surat Al-Mumtahanah (60): 12

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman supaya berjanji tidak akan musyrik kepada Allah dan tidak akan mencuri dan tidak akan berbuat zina.

Siti Aisyah berkata: barang siapa diantara orang perempuan yang beriman telah menetapkan perjanjian maka berarti tidak menetapkan dengan cibaan. Siti Aisyah berkata: Demi Allah, Rasulullah tidak mengambil janji pada orang perempuan kecuali dengan sesuatu yang diperintahkan Allah SWT. Dan telapak tangan Rasul pernah menyentuh sama sekali pada telapak tangannya orang perempuan.

Dan Nabi mengambil janji pada orang laki-laki pada waktu itu dengan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

masuk Islam berperang saja. Kemudian Nabi berkata (tidak boleh mencuri) dan tidak boleh berbuat zina dan tidak boleh membunuh anak-anaknya.¹⁸

Dari beberapa ayat di atas, yang berkenaan dengan masalah zina, baik berupa teguran, larangan atau bahkan berkenaan dengan hukuman bagi orang yang melakukannya.

¹⁷ *Ibid.*, 445

¹⁸ Tafsir Al-Jami’ul Ahkam Al-Qur’an, *OP. Cit.*, J. 18, 70.

Kebanyakan ulama' ahli fiqih berpendapat bahwa penetapan hukuman zina ini adalah bertahap. Dan tentang pentahapan hukuman zina ini di dasarkan atas sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والشيب
 جلد مائة والرجم

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka, untuk jejak dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan dirajam".¹⁹

Untuk pertama kalinya hukuman zina itu adalah teguran resmi yang bernada ceriaan, sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat An-Nisa; (4): 16:

والذين يأتينهم منكم فاذوهم فان تابوا اصلحوا فعرضوا عنهما

Artinya: "Dan terhadap dua orang diantara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya maka berpalinglah kalian dari keduanya".²⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yakni homo seks (bersetubuh laki-laki dengan lawan yang sama jenisnya), maka laki-laki tersebut harus dihukum. Jika mereka yang melakukan homo seks itu bertaubat

¹⁹ Imam Abu Husyam Muslim bin Hajaj Qusairi An-Naisabur, *Shohih Muslim*, Jilid, III, (Beirut, Libanon, Dar-Al-Kutub Ilmiah, tt), 1316.

²⁰ Al-Qur'an, 14: 16.

sebelum dijatuhi hukuman, atau mereka menyesali perbuatannya seraya berjanji membersihkan diri dari perbuatan keji itu, maka bebaskan lah mereka.

Pada tahapan kedua, hukuman ini ditingkatkan dalam bentuk hukuman kurungan rumah (tahanan rumah), sebagaimana diterangkan dalam firman Allah:

والتي ياءتين الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان
شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

Artinya: *“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksiannya, maka kurunglah mereka (wanita) di rumah, sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”.*²¹

Hukuman tahap kedua inilah yang berlaku untuk beberapa waktu, untuk kemudian Allah memberikan jalan yang lain, yaitu menetapkan hukuman zina dalam bentuk seratus kali pukulan, jika yang melakukan perzinaan itu perawan dengan jejak. Dan ditetapkan pula hukuman rajam (dipukul sampai mati) kalau yang berzina itu janda atau duda.

Pentahapan ini bermaksud agar hukuman zina dapat memasyarakat dan dapat secara lemah lembut membawahnya ke dalam kesucian dan kemurnia, agar manusia mampu menginternalisasikan jiwa hukum secara bertahap, tanpa merasakan adanya kesulitan atau ketertekanan dalam menjalankan agama.²²

²¹ Al-Qur'an, 4: 15.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, J. IX, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1984), 92.

Untuk mempertegas larangan zina, maka pada tahap ketiga makin diperjelas, mengecam dengan tegas bagi pelaku zina, berupa hukuman dera seratus kali, baik pria maupun wanita. Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nuur ayat 2:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولاتأخذكم راءفة في دين الله

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya untuk (menjalankan) agama Allah".²³

Islam memaklumi, bahwa zina adalah jalan yang menyimpang dalam menyalurkan nafsu seks. Hal ini mengakibatkan bercampur-baurnya keturunan, kacaunya rumah tangga dan masyarakat, tersebarnya penyakit dan merosotnya nilai-nilai luhur.

Oleh karena itu sebagai usaha preventif untuk menghindari perbuatan zina, maka dalam tahap keempat disebutkan tentang ancaman keras dan pengharaman yang tegas, yaitu dalam surat Al-Isro' (17): 32:

ولاتقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".²⁴

²³ A-Qur'an, 24: 2.

²⁴ Al-Qur'an, 17: 32.



Di sini Al-Qur'an menanamkan rasa jijik, keji dan benci kepada perbuatan zina, maka dari itu diharapkan adanya kontrol sosial terhadap individu dalam pencegahan terhadap perbuatan zina.

Ancaman hukuman di atas, merupakan hukuman pokok bagi pelaku zina. Di samping hukuman dera seratus kali yang dikenakan bagi pelaku zina, pelakunya juga dipermalukan di muka umum dalam menjalani hukumannya. Hukuman semacam ini diperuntukkan bagi pezina yang sudah pernah kawin di jelaskan dalam penetapan terakhir. Sebagaimana firman Allah Swt, dalam surat Al-Ahzab ayat 30:

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَاآتُ مِنْكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ فَمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: "Hai istri-istri Nabi, siapa diantaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat, dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah".²⁵

Ayat ini menjelaskan, tentang ancaman bagi orang yang sudah pernah menikah, bila mereka melakukan perzinaan, maka mereka dikenai hukuman yang belipat-lipat dan untuk menebus dosanya, mereka harus dirajam di depan orang banyak.

²⁵ *Ibid.*, 33: 30

C. Hadits-Hadits Tentang Zina

1. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 حدثنا علي بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي ص م قال: لا يخلون رجل
 بامرأة الا ومع ذي محرم.²⁶

Artinya: "Hadits dari Ali bin Abdillah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW berkata: Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya. (Hadits Riwayat Bukhari).

2. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا هشيم عن منصور, عن عبادة بن
 الصامت قال: قال رسول الله ص م. خذو عني. خذو عني. قد جعل الله
 لهن سبيلا البكر بالبكر حلدمائة ونفي سنة والثيب بالثيب,
 حلدمائة والرجم.²⁷ (رواه مسلم)

Artinya: "Hadits dari Yahya bin Yahya At-Tamim, dikhabarkan Khasim dari mansuri dari Ubadah bin Shamith berkata. Bahwa rasulullah Saw. Bersabda. Ambillah dari saya, ambilah dari saya, sungguh Allah telah menjadikan jalan bagi orang-orang perempuan. Orang laki-laki dan orang perempuan yang gadis bila berbuat zina maka keduanya harus di jilid (dipukul) seratus pukulan dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang laki-laki dan perempuan janda (sudah pernah menihak) bila berbuat zina maka keduanya harus dijilid (dipukul) seratus kali pukulan dan dirajam". (Hadits riwayat Muslim)

²⁶ Abu Abdillah Moh. Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardibah, *Shoheh Bukhori*, Jilid III, (Beirut, Libanon, Dar Al Kutub Ilmiah, tt), 266.

²⁷ Imam Abu Hisyam Muslim bin Hajaj Qusairi an-Nasaiburi, *Shoheh Muslim*, J. III, (Beirut, Libanon, Dar Al-Kutub, Al-Ilmiah, tt), 1316.

3.

حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي. قال: digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 اخبرني يونس عن ابن شهاب. قال ابو هريرة. ان رسول الله ص م قال:
 لا يزني الزاني حين يزني وهو موءم. ولا يسرق السارق حين وهو موءم.
 ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو موءم.²⁸ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Hadits dari Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Imron At-Tajib Yunus menghabarkan kepada Ibnu Sihab. Abu Hurairah berkata. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: Seseorang itu tidak akan melakukan perbuatan zina bila waktu berzina itu imannya sempurna. Dan seorang itu tidak akan mencuri itu tidak akan minum khomer bila waktu minum khomer itu imannya sempurna". (Hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

4.

حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحق بن ابراهيم. قال اسحق: اخبرنا جرير.
 وقال عثمان: حدثنا جرير عن متصور. عن عبد الله قال: ساءلت رسول
 الله ص. م. أي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا.
 وهو خلقك. قال قلت له.: ان ذلك لعظيم قال قلت: ثم أي؟ قال. ثم ان
 تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال قلت: ثم أي؟ قال. ثم ان
 تزاني حليلة حارك.²⁹ (رواه مسلم)

²⁸ Shoheh Al-Bukhari, *Op. Cit.*, 50

²⁹ Shoheh Muslim, *Op. Cit.*, 50

Artinya: “Hadits dari Utsman bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, berkata Ishah. Saya mengkhabarkan kepada Jarir, dan berkata Utsman. Hadits dari Jarir dari Mansur. Di ceritakan oleh shabat Abdullah, beliau berkata, saya bertanya pada Rasulullah Saw. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Rasulullah menjawab. Kamu menjadikan Allah punya perbandingan padahal Allah yang menjadikanmu. Kemudian saya berkata pada Rasulullah. Sesungguhnya itu dosa yang besar. Kemudian saya bertanya lagi. Lalu dosa apalagi yang Rasul. Maka Rasulullah menjawab: membunuh anakmu karena takut makan bersamamu (takut Faqir). Kemudian saya bertanya lagi, lalu dosa apalagi ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab: kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu. (Hadits diriwayatkan oleh Muslim)”.

5.

وحدثن عبد الملك بن سعيد بن سعيب بن الليث بن سعيد. قال حدثن عقيل عن ابن شهاب, عن ابي هريرة انه قال: اتى عن ابي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فناداه. فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه. فتنجى تلقأ وجهه. فقال له: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه. حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال: لا. قال فهل أحصنت؟ قال: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هبوا به فارجموه.³⁰ (رواه مسلم)

Artinya: “Hadits Abdul Malik bin Syaibah bin Laits bin Said, hadits dari Abi Hurairah berkata: Sesungguhnya ia berkata laki-laki dari kalangan muslim datang kepada Rasulullah Saw, ketika beliau sedang di masjid laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini

³⁰ Ibid, 1381

diulanginya yang sudah empat kali di ulangnya itu, lalu beliauapun memanggilnya, seraya berkata: apakah engkau ini gila? "tidak", jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi: adakah engkau ini orang muhshan? "ya" jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi. "Bawalah laki-laki ini langsung rajam oleh kamu sekalian".

Hadits di atas menjelaskan, apabila ada seorang laki-laki yang sudah kawin (muhshan) berzina maka dia harus dirajam supaya jera atas perbuatannya.

6.

حدثنا جميل بن الحسين العتكي. ثنا محمد بن مروان العقبلي ثنا هشام ابن حسام. عن أبي هريرة. قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة امرأة. ولا تزوج المرأة نفسها. فان الزانية هي التي تزوج نفسها.³¹ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Hadits dari Jamil bin Husen Al-Atiqi, dari Muhammad bin Marwan Al-Aqili. Diriwayatkan dari Hisyam dari Abi Hurairah Saw. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan sesama perempuannya dan tidak pula dapat menikahkan dirinya dan hanya perempuan pezina yang menikahkan diri". (Hadits Riwayat Ibnu Majah)

7.

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال. حدثني سعيد المقبري عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول

³¹ Abu Abdillah bin Uazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, J. I, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), 606.

قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتمين زناها فليجلدها ولا يثرب
 ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليسها ولو بحبل من
 شعر.³² (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Hadits dari Abdullah bin Yusuf. Hadits dari Al-Laits berkata: hadits ini dari Said Al-Maqburi dari ayahnya dari Abi Hurairah: Bila seorang wanita hamba sahaya, seorang diantarakamu ternyata telah berzina, maka deralah dia dan jangan dicerah kemudian bila ia kembali berzina untuk kedua kalinya, hendaklah ia didera dan janganlah dicerca dan diejek, tetapi jika ia berzina lagi untuk ketiga kalinya maka jualah ia walaupun dengan seutas rambut".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³² Shoheh Bukhari, *Op. Cit.*, J. I, 93.

BAB IV

HIKMAH LARANGAN ZINA DAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

HUKUMAN BAGI PEZINA

A. Larangan Zina

Perbuatan zina menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum di barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf.

Konsep syariat ini adalah untuk mencegah menyebarkan kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan tetapi juga kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa masalah perzinaan itu tidak hanya menyinggung hak perorangan, melainkan juga menyinggung hak masyarakat.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina yaitu wath'i hawam dan sengaja atau itikad jahat. Seseorang dianggap memiliki itikad jahat apabila ia melakukan perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu haram.

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melainkan mendekatinya pun haram, sebagaimana firman Allah Swt.:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹

Ayat di atas memeritahkan kita untuk tidak mendekati perbuatan zina.

Mendekati perbuatan zina itu artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina itu, seperti memandang, bercampur dengan wanita, atau perbuatan lainnya.

Di samping itu Rasulullah Saw, bersabda:

لا يجلون احدكم بامرأة ليست له بمحرم فان ثلثهما الشيطان.²

Artinya: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang bukan mahram) karena yang ketiga adalah syetan.

Jadi, kata “al-Faahisyah” dalam surat Al-Isro’ 32 di sini, bermakna sesuatu yang sangat buruk. Karena, manakala Allah Swt. menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, serta menetapkan dari keduanya akan terlahir keturunan anak manusia, dia memberikan aturan hukum yang mengatur pertemuan dan persetubuhan kedua

¹ Al-Qur’an, 17: 32.

² Abu Abdillah M. Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiro bin Bardibah, *Sohih Al-Bukhori*, J. III, (Beriut, Libanon Dar Kutub Al-Ilmiah, tt), 266.

pasangan itu, dan tidak membiarkannya bebas tanpa aturan. Sehingga dengan demikian, generasi selanjutnya dapat terus dilahirkan dan nasab mereka terjaga kesuciannya. Dan tiap-tiap orang mengetahui nasabnya dengan baik, tidak ada yang mengganggu kehormatannya dan tidak ada pula yang mempermainkan nama baiknya.³

Menurut kami, Allah Swt. mengharamkan perbuatan zina dengan tujuan mensucikan nasab dan mensucikan seluruh masyarakat sehingga tidak ada orang yang tidak diketahui nasabnya. Juga agar tidak ada orang yang menanggung buah hubungan orang lain dengan mahramnya. Dengan demikian, masyarakat akan tetap dalam keadaan bersih.

Maka dari itu, kita perintahkan dalam melakukan suatu perkawinan maka hendaknya dilakukan oleh dua orang yang sama derajat kredibilitas pribadinya sehingga kedua pasangan itu tidak saling merasa lebih tinggi dari pasangannya sedikit pun.

Maksudnya wanita pezina adalah wanita yang hina, dan yang pantas mengawinannya adalah orang yang hina juga. Seperti dirinya, yaitu lelaki pezina.

³ M. Mutawalli As-Sa'rowi, Al-Kabair, *Dosa-dosa Besar*, Terjemah Abdul Hayyi Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 144.

Seperti firman Allah Swt.:

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك
 على المؤمنين

Artinya: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁴*

Maksud dari ayat di atas, wanita pezina adalah wanita yang hina, dan yang pantas mengawininya adalah orang yang hina juga seperti dirinya, yaitu lelaki pezina. Atau wanita pezina itu dikawini oleh orang yang lebih hina darinya, yaitu otang musyrik, karena perbuatan zina lebih ringan dari kemusyrikan; perzinaan adalah tindakan yang menyalahi perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sementara kemusyrikan adalah kekafiran, dan orang yang musyrik lebih kotor dari perempuan yang berzina.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tujuan seperti itu adalah untuk memberikan tekanan bahwa perbuatan zina

merupakan perbuatan yang sangat hina sehingga kaum muslimin menghindarkan diri mereka dari kehinaan perbuatan zina itu.

⁴ Al-Qur'an, 24: 3

B. Macam-macam Hukuman Zina

1. Di Kurung

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada permulaan Islam sanksi zina adalah ditahan dirumah sampai mati dan dicacimaki. Allah berfirman:

والتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان
شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا.
والذان ياءتياهما منكم فاذوهما فان تابوا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان
توابا رحيمًا.

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Dihajar

Kemudian datang sanksi lain yaitu jilid seratus kali. Para ulama telah bersepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan atau jejak mereka yang melakukan zina ialah didera/ dipukuli sebanyak seratus kali. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2:

⁵ Al-Qur'an, 4: 15 - 16.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأء فة
 في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة
 من المؤمنين

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera/ pukul. Dan janganlah kamu belaskasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dari hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman."⁶

Di dalam surat An-Nuur ayat 2, Allah Swt, mulai memberikan ketetapan hukuman bagi wanita atau pria merdeka (bukan hamba sahaya) yang berzina (yang belum pernah kawin). Bagi mereka ditetapkan hukuman rajam berupa 100 kali dera pada kulit badan.

Meskipun para ulama fiqih sudah sepakat atas wajibnya menghukum pelaku zina, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai penambahan hukuman pukulan dengan hukuman buang isolasi. Perbedaan dimaksud sebagai berikut.

1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukum pukul disertakkan dengan hukuman buang selama satu tahun. Ini didasarkan atas hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Khurairah dan Zaid bin Khalid sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, 24: 2

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا الليث عن ابن شهاب, عن
 عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, عن أبي هريرة, وزيد بن
 خالد الجهني, أنهما قالوا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ص.م.
 فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلاقضيت لي بكتاب الله (). فقال
 الحصم الآخر, وهو أفضقه منه () : نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. وانذن
 لي. فقال رسول الله ص.م. ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا ()
 على هذا () فزني بامرأته. وإني أخبرت أن علي ابني الرجم. فافتديت ()
 منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فاخبروني: أنما علي ابني جلد مائة و
 تغريب عام. وأن علي امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ص.م.
 والذي نفسي بيده الاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد ().
 ((وعلي ابنك جلد مائة, وتغريب عام. واغد, يا أنيس () إلى امرأة هذا.
 فإن اعترفت فارجمها)).⁷

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa pernah terjadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: Hai Rasulullah, demi Allah sudikah engkau menghukumku atas dasar kitabnya? Kemudian berkata pula laki-laki yang berperkara dengan laki-laki pertama (laki-laki yang kedua ini lebih arif dari yang pertama): Betul ya Rasulullah, putuskanlah perkara ini berdasarkan kitabullah dan perkenankanlah aku ini. Nabi Saw. menjawab: "Terangkan dulu, apa masalahnya. "Lelaki yang kedua itu pun bercakap: putraku adalah pekerja upahannya (laki-laki pertama) ini. Lalu putraku itu berzina dengan istrinya. Aku diberitahu

⁷ Imam Abu Husyam Muslim bin Hajaj Qusairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, J. III, (Beirut, Libanon, Dar Al-Kutub Ilmiah, tt), 1324.

bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman rajam. Untuk itu aku telah menebus hukumannya dengan seratus ekor kambing (yang belum beranak) dan seekor kambing yang sudah beranak. Kemudian aku tanyakan lagi kepada ahli ilmu hukum, lantas dikatakan kepadaku, bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman berupa seratus kali pukulan dan dibuang selama setahun, sedang terhadap istri orang ini (laki-laki pertama) harus dijatuhkan hukuman rajam”.

“Mendengar duduk perkaranya seperti itu, maka Rasulullah pun bersabda “ Demi Tuhan (yang nyawaku berada ditangan-Nya), aku akan memutuskan perkara anda berdua ini atas dasar kitabullah. Seekor induk kambing dan seratus anaknya harus kauambil kembali (laki-laki kedua) dan atas dir putramu akan dijatuhkan hukuman pukulan seratus kali dan buangan selama satu tahun. Dan engkau hai Unais, temui istri laki-laki ini (laki-laki pertama) dan interogasi dia jika memang dia mengakui perzinaannya, maka rajamlah dia”.

Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah menghukum orang yang melakukan zina (ghairu Muhshan) dengan hukuman berupa buangan selama satu tahun dan pukulan seratus kali.

2. Menurut Imam Maliki dan Auza’i hukuman buang ini hanya berlaku bagi jejak merdeka yang berzina, tidak bagi wanita yang disebut terakhir ini (wanita merdeka tidak dikenai hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ ditutupi.⁸
3. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman buang tidak mutlak seperti hukuman pukul. Pembuangan/ pengasingan bisa saja dijatuhkan menakala di pandang perlu. Tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijaksanaan hakim sendiri.⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, J. IX, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984), 100.

⁹ *Ibid*, 101.

Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Shamith, bahwa Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut.

خذواعني... خذواعني... قد جعل الله لهن سبيلا. البكر جلد مائة ونفسي
سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.¹⁰

Artinya: "Ketahuilah, Ketahuilah. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan yang berzina di hukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda yang berzina di hukum dengan seratus kali pukulan dan rajam.

Berdasarkan hadits di atas, bila seorang jejaka dan perawan berzina, maka sanksinya adalah seratus kali jilid dan dibuang selama setahun. Sedang bagi janda dan duda dihukum dengan seratus kali pukulan dan rajam.

Imam Malik berpendapat, bahwa yang dibuang hanya laki-laki saja, sedangkan wanitanya tidak boleh dibuang karena orang wanita tidak boleh pergi sendiri tanpa adanya mahram.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Az-Zahiri hukuman buang setahun itu dikenakan kepada keduanya.¹¹

Di samping itu, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian at-taghrib.

Menurut Abu Hanafiah dan Imam Malik, taghrib itu maksudnya dipenjarahkan,

¹⁰ Shohih Muslim, *Op. Cit.*, J. III, 1316.

¹¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 43.

sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dibuang kesuatu tempat lain dengan tetap diawasi.¹²

Hukum bagi tsayyib (orang yang sudah menikah) adalah rajam artinya hukuman mati dengan dilempari batu.

Di samping itu, para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi tsayyib itu dijilid seratus kali atau dirajam saja, ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan dibuang setahun bagi biker dirajam bagi tsayyib itu merupakan hukuman tambahan.

Adapun alasan para ulama yang menganggap cukup dengan dirajam bagi tsayyib adalah karena Rasulullah merajam Ma'iz dan Ghamidiyah dan merakan seorang yahudi dan tidak ada nash yang menyatakan bahwa beliau menjilid mereka lebih dahulu. Di samping itu berdasarkan prinsip bahwa hukuman yang berat itu menyerap hukuman yang ringan pendapat ini dipegang oleh Jumhur.¹³

Dalam hukum Islam menuduh itu ada dua macam yakni menuduh zina yang diancam dengan had dan menuduh selain zina yang di ancam dengan Ta'zir.¹⁴

Jadi menuduh buruk kepada wanita baik-baik (wanita mukminat) adalah termasuk dosa yang amat besar dan termasuk dari tujuh dosa yang dapat mengakibatkan azab yang amat pedih, baik di dunia maupun di akhirat.

¹² *Ibid.*, 43

¹³ *Ibid.*, 44

¹⁴ *Ibid.*, 63.

Firman Allah Swt.:

والدين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفسقون

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”¹⁵

Hukuman bagi orang yang melakukan tuduhan terhadap wanita yang tidak melakukan kemaksiatan adalah delapan puluh jilid, tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah.

Bila ia bertobat, menurut Abu Hanifah tetapi tidak dapat diterima. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam As-Syafi’i dan Imam Ahmad dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah bertaubat.¹⁶

Dalam melakukan tobat, penuh harus mengakui dihadapan umum, bahwa ia berdusta, tuduhannya tidak benar, dan meminta maaf kepada wanita yang dituduh, karena perbuatan keji itu menyangkut tercemarnya nama baik wanita dan keluarganya. Bila wanita itu tidak memaafkannya, maka ia harus dihukum cambuk 80

¹⁵ Al-Qur’an, 24; 4.

¹⁶ H.A. Djazuli, *Op. Cit.*, 69.

kali, kemudian harus memohon ampun kepada Allah Swt, dengan tobat secara sungguh-sungguh dengan penyesalan¹⁷

Menuduh berzina merupakan perbuatan yang buruk. Itulah sebabnya Islam menetapkan syarat-syarat diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini. Untuk itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina itu haruslah empat orang, tidak cukup dengan seorang saksi. Dasarnya ialah firman Allah Swt.:

والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان
شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita) itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya".¹⁸

Jika orang-orang yang memberikan kesaksian itu kurang dari empat orang,

maka tuduhan mereka tidak dianggap sah.

Penganut-penganut mazhab Hanafi, Imam Malik, para Mujtahid tarjih dari mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa mereka yang kurang dari empat orang itu harus dihukum.¹⁹

¹⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 359.

¹⁸ Al-Qur'an, 4: 15.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 118.



2. Saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang sudah baliq. Dasarnya firman Allah

Swt.: digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

واستشهدواشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتن
 ممن ترضون من الشهداء..... (البقره: ٢٨٢)

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai”.

Jika para saksi itu belum baliq, maka kesaksiannya tidak bisa diterima.

Sebab belum termasuk kategori laki-laki (rijal) dan belum pantas menjadi saksi, sekalipun mereka dapat memberi kesaksian.

3. Saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang sehat akal. Dengan demikian tidaklah dapat diterima kesaksian orang gila atau orang yang kurang sehat akalnya.

4. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.

Firman Allah Swt.: digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

..... واشهدواذوى عدل منكم. (الطلاق: ٢)

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu”.

5. Orang-orang yang menjadi saksi itu hendaklah orang Islam sendiri maupun non Islam.

6. Orang-orang yang menyaksikan itu hendaknya tahu peristiwa secara mendetail.

Bahkan dia melihat persis masuknya penis si lelaki ke dalam vagina si wanita

7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas, tidak dengan kata-kata sendirian.

8. Para saksi itu harus memberikan kesaksiannya dalam satu tempat secara simultan.

Jika mereka memberikan kesaksian secara terpisah, baik dalam arti waktu maupun tempat, maka hal itu tidak bisa diterima.

9. Orang-orang yang bertindak sebagai saksi-saksi itu harus laki-laki (Semuanya).

10. Peristiwa perzinahan yang disaksikan mereka itu merupakan peristiwa yang masih baru (belum berselang lama).

Syarat yang kesepuluh ini tetap berlaku selama tidak ada alasan yang dapat diterima atas tertuduhnya kesaksian tersebut. Jika memang ada uzur, seperti jauhnya jarak antara tempat terjadinya peristiwa dengan mahkamah yang akan mengadili perkara itu, atau orang yang merupakan saksi itu sendiri jatuh sakit dan lain-lain, maka seorang saksi harus menyatakan lebih dahulu alasan yang menyebabkan terjadinya kesaksian, sehingga dapat diterima dan dinyatakan tidak batal karena keterlambatan.²⁰

²⁰ *Ibid.*, 121

C. Hikmah Larangan Zina

Setelah menganalisa dari beberapa ayat dan beberapa uraian di atas, penulis akan menguraikan sedikit tentang hikmah yang terkandung dalam larangan zina.

Pada hakikatnya, semua yang dilarang oleh agama pasti ada bahayanya, sebab dari situlah nantinya akan diperoleh hikmah yang terkandung di dalamnya. Begitu pula sebaliknya terhadap perintah-perintah agama pasti terdapat manfaatnya, baik bagi pelakunya sendiri, maupun orang lain.

Karena orang yang berbuat zina akan kehilangan wibawah dan kehilangan kebersihan jiwanya dan kesucian dirinya, yang keduanya merupakan sumber kebahagiaan dan ketenangan hidupnya.²¹

Mengenai larangan zina ini, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Isro' 32, itu mempunyai hikmah-hikmah tertentu diantaranya:

1. Memelihara keturunan, karena perempuan yang berzina tidak mempunyai anak yang menghalanginya untuk berhubungan dengan orang yang dicintainya. Apabila keturunan berkurang menjadi sepi, karena orang-orang yang suka berzina merasa cukup tanpa bersuami istri, sehingga mereka tidak mempunyai keturunan yang menggantikan mereka.

²¹ Abu Ahmadi, *Dosa dalam Islam*, (Rineka Cipta, tt), 71

2. Memelihara kehormatan dari kerusakan, betapa banyak kehormatan binasa, kemudian kehormatan keluarga jatuh dari tingkat kemuliaan ketingkat dasar kehinaan yang paling rendah.
3. Memelihara ketertiban rumah tangga. Karena wanita itu melihat suaminya cenderung untuk berzina, maka kecenderungan untuk memenuhi hajat suaminya berkurang dalam rumah tangga, sikap semacam ini mendorong timbulnya perceraian.
4. Mencegah orang terjerumus ke jurang kemiskinan, karena laki-laki yang berzina atau perempuan yang berzina tidak menghendaki sesuatu selain kerelaan orang yang dicintai dan membelanjakan harta dalam rangka mendapatkan ridhanya, dengan demikian kedua-duanya enggan memelihara harta yang ada di tangganya dan enggan berusaha untuk mendapatkan penghasilan.
5. Zina diharamkan agar memperoleh rahmat berupa anak. Karena anak hasil perzinaan jika meninggal masih kecil tak ada orang yang memperhatikannya karena rendah dan hina. Dan jika hidup dalam keadaan hina tentu hidup tak berpendidikan.²²

Oleh sebab itu zina diharamkan demi kesehatan umum karena dua sebab.

²² Hadi Mulyo, Shobhassurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang, CV. Asy Syifaa, tt), 452.

Pertama, menjaduhi penularan penyakit kelamin yang menular, yaitu penyakit syphilis, gonorrhoe (kencing nanah), ucler (luka bernanah) lemah tegangan dan lain-lain.

Kedua, zina membahayakan istri, kaum laki-laki pezina yang meninggalkan kehormatan baik untuk memperoleh kelezatan kebinatangan, atau untuk perdagangan. Salah satu diantara dua belah pihak pada umumnya menderita penyakit kelamin yang menular. Penyakit ini sangat berbahaya terhadap keluarga, mengancam pertumbuhan kesehatan. Dan usaha pencegahannya sangat sulit. Karena penyakit semacam ini akan terus mengancam keluarga yang lacur dan keluarga cabul.

Karena penyakit syphilis dan kencing nanah yang berjangkit dalam sejenis penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tersendiri. Baik di sebabkan karena bergaul dengan sesama orang yang menderita sakit dan lain-lain penyakit ini bisa disembuhkan dan dihilangkan akan tetapi rasa sakitnya luar biasa dan cara kerjanya efektif.²³

D. Hikmah Hukuman Bagi Pezina

Oleh karena itu bahaya dan celakanya perzinaan itu besar, maka Allah memberikan hukuman yang menyakitkan kepada orang yang berzina. Agar yang lain

²³ *Ibid*, 456

takut melakukannya. Hukuman yang ditetapkan Allah berbeda sesuai dengan perbedaan orang yang berzina.

Jika orang yang berzina itu telah kawin maka hukumannya rajam dengan terang-terangan bisa dilihat dan di dengar manusia dan disaksikan oleh kaum muslimin.

Jika belum kawin hukumannya cambuk. Barang siapa memberikan belas kasihan kepada kedua orang yang melakukan zina berarti ia telah berdosa besar sebagaimana firman Allah:

ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله (النور: ٢)

Artinya: “Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.”²⁴

Hikmah rajam dilakukan terang-terangan karena bahaya dan kejahatannya sangat besar bagi manusia. Karena ia melakukan dosa yang keji sementara ia telah kawin yang menyebabkan bahayanya merembet kepada istrinya.

Adanya hikmah hukum dera bagi pezina yang belum kawin, karena diperkirakan penyebab yang mendorongnya untuk berbuat dosa ini adalah suatu perbuatan terpaksa karena belum kawin. Sementara nafsu syahwatnya bergejolak. Maka hukumannya lebih ringan dari pezina yang telah kawin. Dan Islam menganjurkan bagi pemuda yang sudah sanggup dan punya kesempatan untuk kawin, sebagaimana firman Allah:

²⁴ Al-Qur'an, 24: 2

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءةفليتزوج فاءنه اغض للبصروأحسن

الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له رجاء²⁵

Artinya: *“Wahai pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu menikah hendaklah menikah. Karena dengan demikian itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengendalikan nafsu”.*

Hukuman orang yang berzina pada masa permulaan Islam tidak seberat ini.

Hikmahnya, karena zina sebelum Islam banyak tersebar dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan kaum Jahiliyah sampai mereka mendatangi pelacur-pelacur dan merasa bangga dengan perbuatan itu di pasar-pasar umum. Oleh karena Allah Maha Bijaksana mengetahui bahwa cara seperti ini membuat mereka berpaling dari Islam sebagai agama yang lurus, maka Allah menjadikan hukuman pada awalmulanya tidak dengan cara seperti sekarang.

Sesudah iman masuk ke dalam hati mereka, jiwa merasakan manisnya iman, akal telah memperhatikan besarnya dosa, dan penglihatan telah memandang dengan cahaya hikmah, maka Allah menetapkan hukuman sebagaimana yang telah di ketahui demi ketamaan kepada kepentingan Islam, kaum muslimin dan jenis manusia.

²⁵ Sunan Ibnu Majah, J. II (Beirut Libanon, Dar Al Kutub Ilmiah, tt).

E. Batas-batas Ketentuan Hukum

Allah memberikan batas-batas ketentuan hukuman kepada orang yang berbuat dosa.

1. Apabila orang yang berzina belum pernah kawin di hukum jilid (dera) dengan ketentuan:
 - a. Apabila orang merdeka dijilid 100 kali.
 - b. Apabila budak (hamba sahaya) dijilid 50 kali di tambah dengan dibuang ke daerah lain selama satu tahun.

Firman Allah:

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (النو: ٢)

Artinya: "Deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."²⁶

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة (رواه مسلم)

Artinya: "Gadis dengan jejak 100 kali dera dan dibuang satu tahun."²⁷

- a. Tidak ada ketentuan tentang urutan-urutan antara dijilid dengan dibuang, boleh dijilid dahulu kemudian dibuang atau sebaliknya.
- b. Perempuan tidak dibuang, kecuali ikut muhrimnya.
- c. Daerah buangan (paling tidak) sejauh jarak menganashar (menjamak shalat kurang lebih 80 Km).

²⁶ Al-Qur'an 24: 2

²⁷ Imam Abu Hisyam Muslim bin Hajaj Qusairi an-Nasaiburi, *Sohih Muslim*, J. III, (Beirut: Libanon, Dar Al-Kutub, Al Ilmiyah, tt), 1316.

d. Orang kecil orang gila tidak kena hukuman sebab mereka belum ktermasuk

mukallaf

2. Orang yang pernah kawin berzina

Orang sudah pernah kawin berzina dikenakan hukuman rajam apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Baliq, yaitu sudah mukallaf. Berarti sudah dikenai hukuman kalau belum baliq tidak dikenai hukuman.

b. Berakal, yaitu mempunyai kesempatan kebebasan. Berbeda dengan budak atau sahaya. Keadaannya terikat sehingga kalau orang yang merdeka melakukan pelanggaran harus dihukum penuh. Dan kalau budak dihukum dengan ketentuan tersendiri.

c. Pernah bersenggama, yaitu: orang yang telah mengetahui secara pasti keadaan senggama.²⁸



²⁸ H. Fatah Idris, H. Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Rineka Cipta, tt), 272.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang sudah terpapar secara panjang lebar di muka, yang tercantum pada awal bab dalam skripsi ini, maka kiranya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan zina dalam Al-Qur'an menggunakan kata-kata *wala yaznuna dan wala yaznina* (janganlah kamu berzina) adalah karena perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah, dan jika sudah mendekati perbuatan zina tersebut sulit untuk menghindarinya, maka dari itu Allah melarang hambanya untuk mendekati perbuatan dan segala sesuatu yang menyebabkan dekat dengan zina, karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Dan dilarangnya perbuatan tersebut karena perbuatan itu mengandung bahaya yang besar bagi manusia.
2. Hikmah yang paling utama tentang larangan zina adalah:
 - a. Menghindari perbuatan dosa besar.
 - b. Menjaga keharmonisan keluarga.
 - c. Menjaga kesucian keturunan.

B. Saran

Sehubungan dengan topik ini, maka penulis sarankan, bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji yang menyebabkan tidak jelasnya status keturunan, dapat menimbulkan keguncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup rumah tangga maupun masyarakat.

Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaklah kita menjaga pribadi kita masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shobuni, Muhammad, *Shofwatu al-Tafsir*, Beirut, Dar Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Farmawy, Abdul al-Hayy, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdul Djalal, *Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*, Jakarta, Kalam Mulia, 1990.
- Abdul, Hamid Hakim, t.t, *As-Sulam*, Jakarta, Sa'adiyah Putra.
- Al-Jazairi, Abi Bakar Jabir, *Aisyirut Tafsir*, Al-Madinah Al-Munawwaroh, Maktabatu Ulum Wal Hakim, 1994.
- Ali Hasbullah, *Usulut Tafsir*, al-Jina'i al-Islami, 1978.
- Abdul Wahab Kholaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung, Risalah, 1985.
- Abdul Abdillah M. bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh bin Bardibah, tt, *Shohih Bukhori*, Beirut, Libanon, Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Al-Ghozali, *Ihya'ulumuddin*, Penerjemah Ismail Yakubm Jakarta, Faisan, 1986.
- Al-Qatthan Khalil Manna', *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bogor, Litera Nusantara, 1992.
- Abu Abdillah bin Yazid Ibnu Majah, tt, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Libanon, Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mahkota, 1989.
- Depag RI, *Ushul Fiqih*, 1986.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penyusun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, Balai Pustaka, 1985.
- Djazuli Ahmad, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fachruddin HS, *Hadits-hadits Pilihan*, Bumi Aksara,
- Hafifuddin Lawidu, *Konsep Kufur dalam Al'Qur'an*, Jakartam Bulan Bintang, 1991.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panji Masyarakat, 1983.

Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj Qusairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Beirut, Libanon, Dar Kutub Ilmiah.

Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqun fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr.

Mustofa, al-Maraghi Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang, Toha Putra, 1993.

Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.

Qutub Sayyidy, *Tafsir Fidzilalil Qur'an*, Mesir, Al-Baby al-Halaby, 1961.

Qardhawi Yusuf al, *Fatawa Qardhawi*, Surabaya, Risalah Gusti.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, bandung, Al-Ma'arif, 1984.

Sa'rowi Mutawalli al, *Dosa-dosa Besar*, Jakarta, Gema Insani.

Shihab Quraishm, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996.

Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984.

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1996.

Zarkasyi al, *Al-Burhani fi Ulum Al-Qur'an*, Mesir, Isa Al-Baby Al-Halaby Wabassarakahu, 1957.

Zarqoni al, *Manahil Al-Irfan Fi Ulum Al-Qur'an*, Mesir, Dar Al-Fikr, 1961.